



**PERLINDUNGAN KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM
SENDIRI DENGAN PENDEKATAN *RECTORATIVE JUSTICE*
(STUDI DI KABUPATEN DEMAK)**

Mukhammad Irkham*, Sularto, Endah Sri A.,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : muhammadirkham29@gmail.com

Abstrak

Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindak pidana yang menimbulkan korban dan menimbulkan keresahan masyarakat. Perlindungan korban main hakim sendiri harus dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi. Untuk itu diperlukan kebijakan tersendiri, baik untuk perbaikan terhadap korban, maupun pengembalian kondisi sosial. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum tindak pidana main hakim sendiri dan perlindungan korban main hakim sendiri yang mencerminkan pendekatan *Restorative Justice*. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal, dimana tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis, melainkan juga harus memerhatikan secara langsung bagaimana aturan tersebut digunakan dalam masyarakat dengan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Demak. Perbuatan main hakim sendiri secara eksplisit diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi Pasal 351, 170, dan Pasal 406. Sedangkan perlindungan korban secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan korban main hakim sendiri yang mencerminkan *Restorative Justice* sebagaimana yang dipakai Polres Demak di Desa Wilalung, yaitu melibatkan peran tokoh untuk mengembalikan kondisi masyarakat serta pergantian kerugian terhadap korban sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaku. Untuk itu perlu adanya sosialisasi di Kepolisian agar terjalin persepsi yang sama dalam penegakkan hukum khususnya tindakan main hakim sendiri.

Kata kunci : Main Hakim Sendiri, Perlindungan Korban, Masyarakat, *Restorative Justice*.

Abstract

Vigilante actions constitute a criminal offense causing casualties and cause social unrest. Protection of victims of vigilante must be provided by law enforcement officials in this case is the police. It required a separate policy, both for the improvement of the victim, and the return , of social conditions. The purpose of this paper is to determine the legal policy of vigilante criminal offenses and protection of victims of vigilante reflecting Restorative Justice approach. The method used is sosiolegal approach, which not only refers to the written rules, but must also address directly how these rules are used in the community conducting research in the Police Resort Demak. Vigilante actions explicitly regulated in the Code of Penal include Article 351, 170 and Article 406. The protection of victims is specifically regulated in Law Number 13 of 2006 Jo Act No. 31 of 2014 on Protection witness and Victim. Protection of victims of vigilante reflecting Restorative Justice as they are used in the village Wilalung Police Demak, which involves the role of leader to restore the community as well as the turn of the loss to the victim as a form of accountability of perpetrators. For that we need to socialize with the Police in order to create the same perception in particular law enforcement vigilantism.

Keywords: Main Judge Himself, Victims Protection, Society, Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dijelaskan bahwa; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu segala bentuk pelanggaran hukum harus diselesaikan secara hukum tanpa melihat latar belakang pelanggar kejahatan. Hakikatnya hukum tidak hanya dipakai di kalangan praktisi hukum saja, melainkan juga merupakan suatu aturan yang dipakai masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat juga menentukan sendiri bagaimana hukum itu mereka terima, dipahami, dan dijalankan.

Menghakimi sendiri pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Kabupaten Demak yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri. Kondisi masyarakat Demak yang rendah pengetahuan hukum, memicu masyarakat gemar melakukan penghukuman sendiri terhadap pelaku kejahatan karena bagi masyarakat cara seperti itu lebih efektif.

Untuk itu proses penegakkan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, terkadang penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Demak tidak

sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti halnya yang digunakan dalam penanganan kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung, Demak. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri dan perlindungan korban tindak pidana main hakim sendiri ?
2. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana main hakim sendiri yang mencerminkan pendekatan *Restorative Justice* ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sosiolegal. Kajian sosiolegal merupakan kajian yang “memadukan” antara kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Penelitian sosiolegal dilakukan dengan wawancara, dan studi pustaka. Studi pustaka terdiri dari data primer, dan data sekunder. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Gambaran Kabupaten Demak

Secara geografis terletak pada koordinat 6 derajat 43"26" - 7 derajat 09"43" Lintang Selatan dan 110 derajat 27"58" - 110 derajat 48"47" Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 89.743 Ha. Berikut adalah peta batas wilayah Kabupaten Demak:



Gambar 1. Peta Kabupaten Demak

Keterangan: Utara = Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;
Timur = Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
Selatan = Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan;
Barat = Kotamadya Semarang.

Jarak tempuh dari ibukota kabupaten Demak ke ibukota kabupaten / kota sekitarnya: Demak - Semarang = 26 km; Demak - Kudus = 25 km; Demak - Jepara = 45 km; Demak - Purwodadi = 38 km.

Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan, meliputi:

Tabel 1. Luas Kabupaten Demak dirinci per kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Area	Persentase
1	Mranggen	7.222	8,05
2	Karangawen	6..695	7,46

3	Guntur	5.753	6,41
4	Sayung	7.869	8,77
5	Karangtengah	5.155	5,74
6	Bonang	8.324	9,28
7	Demak	6.113	6,81
8	Wonosalam	5.788	6,45
9	Dempet	6.161	6,87
10	Gajah	4.783	5,33
11	Karanganyar	6.776	7,55
12	Mijen	5.029	5,60
13	Wedung	9.876	11,0
14	Kebonagung	4.199	4,68

Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72%) dan selebihnya adalah lahan kering. 13,77%. digunakan untuk tegal/ kebun, 0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan untuk tambak.


Sebagian besar pencari kerja tersebut mayoritas berpendidikan setara SLTA (60,89%). Selebihnya 17,05% berpendidikan SLTP, 19,95% berpendidikan diploma / perguruan tinggi dan 2,10% berpendidikan SD.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan di atas, disebutkan bahwa mayoritas pencari kerja di Kabupaten Demak adalah SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Demak tingkat pendidikannya masih lemah, sehingga mengakibatkan masyarakat yang mayoritas merupakan lulusan dasar cenderung tidak memahami atau tak acuh terhadap perkembangan yang ada seperti sekarang ini. Masyarakat yang lemah akan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah hukum, akan lebih mudah melakukan main hakim sendiri terhadap seseorang yang telah mengganggu keamanan dan ketenteraman kehidupan mereka.

2. Gambaran Mengenai Desa Wilalung

Kelurahan atau Desa Wilalung merupakan salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Kelurahan/Desa Wilalung memiliki 9 gang atau kampung dan memiliki 1 Jalan Utama (Jalan raya / Gang Honggorejo. Rata-rata penduduk Desa Wilalung pada dasarnya sama dengan mayoritas penduduk yang ada di desa-desa di Kecamatan Gajah, dimana rata-rata penduduknya hanya bertamatkan SLTP,/ SLTA. Pola pemikiran yang masih tradisional dan kultur budaya yang masih sederhana menjadi salah satu faktor penduduk di Kecamatan Gajah, tak terkecuali Wilalung mengalami keterlambatan akan modernisasi. Pola pikir yang tradisional inilah yang terkadang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum.

Salah faktor inilah yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa masyarakat sekitar Desa Wilalung beberapa tahun, yang nantinya akan dibahas. Berikut ini adalah gambar Desa Wilalung:



Gambar 2. Peta Desa Wilalung
Keterangan: Timur = Desa Tanjunganyar
Barat = Desa Lambangan

Utara = Desa Harjowinangun
Selatan = Desa Medini

3. Gambaran Mengenai Kepolisian Resort Demak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Kepolisian Resort (Polres) Demak berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Demak. Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Resot Demak berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparaturnegara yang memberikan perlindungan, keamanan, serta pengayoman bagi masyarakat Kabupaten Demak.

Kepolisian Resort Demak membawahi 14 Kepolisian Resort (Polsek), antara lain: Polsek Karangawen, Polsek Guntur, Polsek karangtengah, Polsek Demak, Polsek Gajah, Polsek Trengguli, Polsek Dempet, Polsek Bonang, Polsek Kebunagung, Polsek Mranggen, Polsek sayung, Polsek Wonosalam, Polsek Mijen, dan Polsek Wedung. Berikut adalah struktur organisasi Kepolisian Resort Demak:



Gambar 3. Struktur Organisasi Polres Demak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan IPTU WIGUNADI, SH., tertanggal 05

Desember 2016, diperoleh
keterangan bahwa:

Tindakan main sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang terhadap pelaku yang dianggap melakukan suatu tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri cenderung kepada suatu yang tindak kekerasan terhadap pelaku

Selanjutnya bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Konsekuensinya setiap ada pelanggaran hukum maka harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Langkah persamaan hukum ini harus dipakai dengan tujuan untuk melindungi kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap para pelaku. Dalam hal tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung, Polres Demak menggunakan wewenang diskresinya untuk menangani kasus tersebut melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Pendekatan ini dipakai semata-mata untuk melindungi korban agar tidak terlalu menderita akibat tindak pidana yang dilakukan.¹ Sedangkan dalam hal tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Tlogoboyo, dalam penulisan ini dimaksudkan hanya bersifat sebagai pembandingan dengan penanganan tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung.

Berikut ini adalah laporan kriminalitas Sat Reskrim Polres Demak Tahun 2016 yang berhasil penulis peroleh:

Tabel 2. Laporan Kriminalitas Sat Reskrim
Polres Demak Tahun 2012

[illegible]

Berdasarkan tabel di atas, kasus perbuatan main hakim sendiri yang masuk ke Kepolisian Resort (POLRES) Demak tidak digolongkan dalam tindak pidana tersendiri, melainkan termasuk bagian dari tindak pidana lain yaitu tindak pidana pengroyokan. Tindak pidana pengroyokan ini cenderung mengarah pada perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama-sama tanpa dasar hukum yang jelas.

B. PEMBAHASAN

Fokus Skripsi sebenarnya untuk mengetahui penerapan konsep *Restorative Justice* yang dilakukan oleh penyidik (polisi) yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resort (Polres) Demak. Konsep *Restorative* ini lebih menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi langsung dari korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative* adalah sebagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan

¹ Hasil Wawancara dengan Wigunadi di Kepolisian Resort Demak (Demak: 05 Desember 2016).

layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Di Indonesia, Undang-Undang yang secara eksplisit menggunakan konsep *Restorative Justice* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun demikian, pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam hal tindak pidana. Penyelesaian secara *Restorative* dapat dilakukan melalui upaya-upaya tertentu, salah satunya melalui diskresi yang dalam hal ini adalah tindak pidana main hakim sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam suatu situasi yang dihadapi. Diskresi dalam *Blank Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" Yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Karena tidak semua tindak pidana dapat dilakukan pendekatan *Restorative*. Hanya terhadap Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan

atau tugas-tugas umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota polisi itu. Disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.

Berdasarkan uraian di atas, Kepolisian Polres Demak melalui wewenang diskresinya menggunakan pendekatan *Restorative* dalam menangani tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung. Hal ini dirasa perlu untuk memberikan suatu pemahaman hukum dan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak ada lagi tindakan-tindakan dari masyarakat yang bersifat melanggar hukum.

Sebelum membicarakan perlindungan korban dengan pendekatan *Restorative Justice*, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan hukum tindak pidana main hakim sendiri dan perlindungan korban main hakim sendiri yang akan diuraikan pada sub bagian berikut;

1. Kebijakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri

a. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan

Pasal 351 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku penganiayaan. Adapun Pasal 351 berbunyi:

Ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat(2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ayat (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.

Ayat (5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Perbuatan main hakim sendiri atau “*Eigenrichting*” merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok (bersama-sama) terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan tanpa melewati hukum. Dalam perbuatan main hakim sendiri ini cenderung kepada tindakan penganiayaan, dimana korban mengalami

penderitaan atau luka-luka akibat dari perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Dalam Pasal 351 tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Bentuk penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal ini dinamakan “penganiayaan biasa”, namun dapat diancam dengan hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa tersebut berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati harus diartikan sebagai akibat yang tidak dimaksudkan oleh si pembuat.

b. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan

Pasal 170 yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Ayat (2) “Yang bersalah diancam: Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan

- mengakibatkan luka berat;
- Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- Ayat (3) “Pasal 89 tidak berlaku pada pasal ini”.

Tindak pidana main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 170 di atas, yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan dimuka umum dan melibatkan beberapa pelaku (massa). Penerapan Pasal 170 ini tidak sama dengan penerapan pasal 351, dikarenakan dalam Pasal 170 ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 pelaku adalah satu orang, ataupun pelaku dapat lebih dari satu orang dengan cacatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih, akan tetapi pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

C. Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perusakan

Penerapan Pasal 406 ayat (1) dalam perbuatan main hakim sendiri ini apabila perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan itu disertai dengan perusakan atau penghancuran terhadap barang yang ada di sekitarnya, baik itu barang milik korban maupun milik orang lain, maka dapat dikenakan pula Pasal 406

ayat (1) sebagai sanksi tambahan yang bersifat pemberatan.

Khusus untuk kekerasan terhadap barang, Pasal yang juga mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri disertai dengan perusakan terhadap barang, diatur dalam Pasal 406 ayat (1), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Mengenai perlindungan terhadap korban tindakan main hakim sendiri secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam hukum positif Indonesia tidak mengatur tentang kebijakan hukum perlindungan korban untuk tindak pidana tertentu, misalnya seperti perlindungan korban tindak pidana pembunuhan, perlindungan korban tindak pidana pencurian, dan lain sebagainya. Begitu halnya dengan pengaturan hukum mengenai perlindungan korban main hakim sendiri pun tidak ada. Pengaturan hukum mengenai perlindungan korban yang ada saat ini masih berlaku dan diterapkan untuk semua jenis tindak pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Dalam tindak pidana main hakim sendiri, korban yang diduga dan dihakimi oleh seseorang atau masyarakat sudah barang tentu mengalami kerugian yang amat besar. Tindakan main hakim sendiri ini bisa disebabkan karena adanya salah paham diantara para pihak seperti yang terjadi di Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang – Demak, dan ada juga yang disebabkan karena terganggunya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana lain. Seperti yang terjadi di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah – Demak.

Aparat penegak hukum kepolisian yaitu penyidik, harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan para pihak berperkara. Penyidik yang menangani perkara tindakan main hakim sendiri ini dituntut untuk tidak hanya memerhatikan kepentingan pelaku saja, melainkan juga harus melihat kepentingan korban sebagai pihak yang paling dirugikan harus diperhatikan.

Secara umum, upaya perlindungan korban kejahatan telah diatur di dalam Pasal 28D, 28G, 28 I, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen (II). Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:

Pasal 28 D ayat (1), berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 G ayat (1), berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 I ayat (1), berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 28 I ayat (2), berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di atas, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian setiap ada pelanggaran hukum, baik pelaku dan korban harus mendapatkan hak-hak yang sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai wujud dari rasa keadilan.

Oleh karena itu, pada Tahun 2016 dibentuklah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban kejahatan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa yang dimaksud Perlindungan² adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang – Undang ini. Sedangkan perlindungan korban yang dimaksud disini adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindakan main sendiri yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Demak.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda. Perlindungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan Pasal 5, sedangkan pemberian bantuan diatur dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Berkenaan dengan pemberian perlindungan dan hak saksi dan/atau korban, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Adapun hak-hak saksi dan/atau korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), berupa:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa

perlindungan semacam itu merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi dan korban. Apabila perlu, saksi dan korban harus ditempatkan pada suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi dan korban aman.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah, ketentuan ini adalah untuk saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat. Jaminan ini sejalan dengan Pasal 166 KUHAP yang menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa maupun saksi.
6. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi tentang keputusan pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf g, pemberian informasi keputusan pengadilan kepada saksi dan korban adalah sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi saksi dan korban dalam proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan.
8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Pembebasan yang dimaksud disini bukan keputusan bebas terhadap terdakwa, melainkan saat pembebasan atau keluarga terdakwa selaku terpidana. Informasi itu diperlukan oleh

² Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

saksi agar ia dapat mempersiapkan diri terhadap kemungkinan adanya tindakan balas dendam dari terdakwa karena kesaksian yang diberikan. (lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf h).

9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru. Identitas baru bagi saksi dan korban diperlukan terutama untuk kejahatan-kejahatan yang terorganisir karena keselamatan saksi dan korban tetap dapat terancam sekalipun terdakwa telah dijatuhi dan menjalankan pidana.
11. Mendapatkan tempat kediaman sementara. Tempat kediaman sementara ini dimaksudkan adalah tempat kediaman sementara yang dipandang aman. Hal ini diperlukan dalam hal keamanan saksi dan korban sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu dipertimbangkan pemberian tempat kediaman sementara agar saksi dan korban dapat meneruskan kehidupannya yang aman.
12. Mendapatkan tempat kediaman baru. Tempat kediaman baru ini diberikan semata-mata untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, apabila sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasehat hukum.
15. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
16. Mendapatkan pendampingan.

Berkaitan dengan banyaknya hak-hak yang di atur di dalam Pasal 5 di atas, tentunya tidak semua hak tersebut diberikan kepada saksi dan/atau korban tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung. Pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan korban pada saat penanganan kasus

Berdasarkan tentunya tidak semua hak diberikan. Selain itu, hak perlindungan korban main hakim di Desa Wilalung dan Tlogoboyo tentulah berbeda. Hal ini didasarkan pada kebutuhan korban masing-masing dalam upaya perlindungan.

Hak-hak yang diberikan kepada korban main hakim sendiri di Desa Tlogoboyo lebih banyak jika dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan terhadap korban main hakim di Desa Wilalung karena penanganan kasus di Tlogoboyo diselesaikan secara hukum, maka kebutuhan akan kepentingan korban selama proses pemeriksaan, baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, harus diperhatikan.³

Untuk pemberian bantuan yang dimaksud di dalam Pasal 6, hanya diberikan terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiyaan berat. Korban-korban tindak pidana tersebut selain mendapat hak-hak sesuai dengan Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan

³ Hasil wawancara dengan Wigunadi di Kepolisian Resort, (Demak: 19 Desember 2016).

rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam hal korban tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung dapat dikategorikan sebagai korban penganiayaan berat, karena menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk itu, berhak atas pemberian bantuan sesuai dengan Pasal 6. Sedangkan untuk korban main hakim sendiri yang terjadi di Desa Tlogoboyo, tidak masuk dalam kategori penganiayaan berat, karena luka-luka yang dialami korban tidak masuk dalam kategori luka berat, seperti hilangnya salah satu panca indra, atau terganggunya pekerjaan secara terus-menerus.

Menurut KUHAP ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴ Adapun definisi kompensasi⁵ adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan pengertian restitusi⁶ adalah bentuk

ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Di dalam KUHAP, Pemberian ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud di atas dapat diberikan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana itu.⁷ Jadi dalam kasus tindakan main hakim sendiri, pemberian ganti kerugian dapat diberikan melalui permohonan oleh korban kepada pengadilan, yaitu dengan mengajukan permohonan penggabungan perkara ganti kerugian kepada hakim ketua sidang.

2. Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri yang Mencerminkan Pendekatan Restorative Justice

Dalam ilmu hukum tindakan Main hakim sendiri atau (*Eigenrichting*) merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Dalam hukum perorangan, dan/atau kelompok seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa.⁸

⁴ Pasal 1 Angka 22, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶ Pasal 1 Angka 11, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷ Pasal 98 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, 2005.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan tindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Wilalung untuk menghakimi seseorang yang menurut mereka dianggap telah melakukan suatu tindak pidana (pencurian), tanpa didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, diantaranya adalah disebabkan karena lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan agama. Tindakan main hakim sendiri juga terjadi di Kabupaten Demak, salah satunya adalah di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah-Demak. Tindakan main hakim sendiri tersebut dipicu karena maraknya pencurian yang terjadi di rumah-rumah warga.

Dalam upaya memperoleh data tentang perlindungan korban tindakan main hakim sendiri dalam konteks penelitian ini ditetapkan pada Kesatuan Reserse dan Kriminal (SatResKrim) Polres Demak. Data yang dikumpulkan dari kesatuan ini adalah pengetahuan, pemaknaan, dan keputusan mereka untuk mengambil tindakan terhadap upaya perlindungan korban tindakan main hakim sendiri di Desa Wilalung oleh polisi dalam hal ini adalah Polres Demak.

Selanjutnya untuk mempermudah kajian, penulis mengambil contoh kasus tindak pidana main hakim sendiri yang pernah ditangani oleh Polres Demak,

yaitu kasus main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung, dan di Desa Tlogoboyo, sebagai perbandingan dalam upaya perlindungan korban.

Berdasarkan ketentuan hukum nasional, tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hingga meninggalnya korban seperti halnya yang terjadi di Desa Wilalung, tidak bisa diselesaikan secara non-penal, melainkan harus diselesaikan berdasarkan hukum yang ada. Namun dalam praktiknya, tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan dalam rangka melindungi korban tersebut Polres Demak memutuskan untuk diselesaikan secara *non-penal* melalui wewenang diskresi yang dimiliki penyidik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam suatu situasi yang dihadapi. Diskresi dalam *Blank Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" Yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁹

Berdasarkan kewenangan tersebut, Kepolisian dalam hal ini Polres Demak menangani tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung melalui jalur *non penal*, karena menurut Polres Demak, terkait dengan penanganan tindakan main hakim sendiri yang

⁹ Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

terjadi di Desa Wilalung lebih menitikberatkan pada upaya preventif atau pencegahan, di samping upaya perlindungan korban.

upaya penanganan Polres Demak terhadap kasus tindakan main hakim sendiri di Desa Wilalung dengan pendekatan *restorative* tercermin dari keikutsertaan para tokoh masyarakat Desa Wilalung, diantaranya meliputi perangkat Desa, dibantu oleh Kyai Farhan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penyelesaian kasus tindakan main hakim sendiri di Desa Wilalung tidak hanya terfokus pada perlindungan korban semata, melainkan pengembalian kondisi sosial masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan.

Sosialisasi yang diberikan oleh Polres Demak bersama dengan Kyai Farhan kepada masyarakat Desa Wilalung khususnya para pelaku dilaksanakan sekitar Pukul 19.00 Wib. Pengisi acara tersebut pertama dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini IPTU WIGUNADI, sebagai perwakilan dari aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman terkait dengan hukum. Selanjutnya pengarahan diberikan oleh Kyai Farhan untuk memberikan nasihat dari sisi agama.¹⁰

Sedangkan bentuk perlindungan kepada korban tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung, dilakukan oleh Polres Demak melalui berbagai bentuk penanganan seperti, pengamanan korban dari amukan massa, memberikan pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai

bentuk pertolongan terhadap kondisi korban yang pada saat itu mengalami luka-luka. Setelah diketahui keluarga korban, masyarakat Desa Wilalung melalui Polres Demak memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan korban yang mengakibatkan meninggal dunia.

Menurut KUHAP ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹ Adapun definisi kompensasi¹² adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan pengertian restitusi¹³ adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berhubung penanganan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Polres Demak menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku dalam hal ini masyarakat

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kyai Farhan, Demak: 17 Januari 2017.

¹¹ Pasal 1 Angka 22, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹² Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³ Pasal 1 Angka 11, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Desa Wilalung kepada korban (keluarga) dilakukan melalui perantara kepolisian (Polres) Demak, tanpa melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Upaya perlindungan dengan pendekatan *Restorative* yang dilakukan oleh Polres Demak hanya sebatas apa yang telah diuraikan di atas, tanpa melewati proses mediasi diantara para pihak. Langkah ini dilakukan mengingat tidak adanya laporan dari masyarakat kepada Polres Demak berkaitan dengan si korban pada saat penanganan kasus. Setelah selang beberapa bulan dan identitas korban diketahui, Polres Demak melakukan koordinasi dengan pihak keluarga korban. Setelah dilakukan perundingan antara kepolisian (Polres) Demak dengan keluarga korban terkait tindakan main hakim sendiri yang melibatkan anggota keluarganya hingga mengakibatkan meninggal, diperoleh kesepakatan bahwa pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian korban. Atas dasar itulah, kepolisian tidak melanjutkan kasus tersebut keranah hukum, dan berakhir dengan pemberian santunan sebagai bentuk ganti kerugian sebagaimana yang telah dititipkan para pelaku untuk diserahkan kepada keluarga korban.¹⁴

Berdasarkan diuraikan di atas, kini warga Desa Wilalung sudah lebih sadar hukum. Terhitung sejak terjadinya tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan setelah mendapatkan pemahaman (sosialisasi) hukum yang dilakukan

oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor (Polsek) Gajah bekerjasama dengan Kepolisian Resort (Polres) Demak, dibantu oleh tokoh masyarakat Kyai Farhan, kini masyarakat sudah lebih bijak dalam bertindak.¹⁵

Lain halnya dengan tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Tlogoboyo, Kec Gajah, Kabupaten Demak, yang melibatkan beberapa pihak, terdiri dari empat pelaku dan dua korban. Pada kasus main hakim sendiri yang terjadi di Desa Tlogoboyo, Kepolisian Polres Demak menggunakan upaya perlindungan korban berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah ini diambil karena pihak korban tidak berkenan supaya kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk itu para pelaku main hakim sendiri di Desa Tlogoboyo dikenakan Pasal 170 Jo Pasal 406 KUHP.

Menurut IPTU WIGUNADI, penerapan Pasal 406 KUHP ini ditujukan untuk memperberat sanksi terhadap pelaku, karena dalam hal tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Demak ini mengakibatkan sebagian rumah korban mengalami kerusakan. Adapun benda/ barang yang rusak diantaranya meliputi pompa angina, dan sebagian genteng/atap rumah korban pecah. Atas perbuatannya tersebut, para pelaku Bin Muksin,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Wigunadi di Kepolisian Resort Demak, (Demak: 19 Desember 2016).

¹⁵ Hasil wawancara dengan Dedi Irawan di Balaidesa Wilalung, (Demak: 17 Januari 2017).

diancam pidana 9 (sembilan) tahun penjara.

IV. KESIMPULAN

Tindakan main hakim sendiri merupakan istilah untuk menghukum seseorang tanpa melewati ketentuan hukum. Untuk itu, korban tindakan main hakim sendiri harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian Resort Demak, untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada waktu sementara maupun berdasarkan penetapan oleh pengadilan. Perlindungan korban tindakan main hakim sendiri yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum nasional yaitu dengan cara menangkap dan mengadili pelaku tindakan main hakim sendiri. Berkaitan dengan pelaku tindakan main hakim sendiri, secara eksplisit diatur di dalam Pasal 351, Pasal 170, dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga Pasal tersebut dapat dikenakan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri dengan motif yang berbeda sesuai dengan ketentuan masing-masing pasal tersebut, seperti halnya pada kasus main hakim sendiri yang terjadi di Desa Tlogoboyo, Demak, dimana para pelaku tersebut dijerat dengan Pasal 170 *Jo* Pasal 406 KUHP. Selain itu upaya pemberian perlindungan terhadap korban tindakan main hakim sendiri ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945), KUHP, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hal-hal tertentu upaya perlindungan korban tindakan main hakim sendiri dengan pendekatan *Restorative Justice* dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak melalui diskresi dengan mengikutsertakan peran perwakilan tokoh masyarakat di dalam menangani konflik yang terjadi diantara para pihak dan memperbaiki kondisi sosial yang terganggu. Perbaikan terhadap kondisi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi, seperti halnya yang terjadi pada kasus tindakan main hakim sendiri di Desa Wilalung.

Upaya perlindungan tindakan main hakim sendiri dengan pendekatan *Restorative Justice* perlu dikembangkan. Untuk dapat menjelaskan mekanisme penegakkan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*, perlu diselenggarakan berbagai kegiatan seperti, pelatihan-pelatihan, seminar, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar terdapat keseragaman diantara instansi kepolisian dalam menganani setiap kasus pidana, khususnya mengenai kasus tindakan main hakim sendiri. Disamping itu masyarakat diharapkan untuk lebih memahami mengenai tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dan bertindak dengan penuh kehati-hatian dan selalu melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi hal-

hal yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.

Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Arif Mansur, Didik M, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Fred N. Kerlinger, Asas-asas Penelitian *Behavioral*, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Gajah Mada Press, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative: Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Indah Maya, Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, Kencana, 2014.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Rahardjo, Satjipto, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban dan Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Yulia Rena, Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Wawancara

IPTU Wigunadi, SH, Kepala Bagian Operasional Reserse Kriminal Kepolisian Resort Demak Yang Menangani Kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri, Wawancara Pribadi, Senin, 05 Desember 2016.

BRIPKA Dedi Irawan, Anggota Bhabinsakamtibmas Kepolisian Sektor Gajah, Wawancara Pribadi, Kamis 19 Januari 2017.

Karya Ilmiah

Eli Supianto, Tinjauan Kriminologi terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh Massa terhadap Pelaku Tindak Pidana, Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012, Skripsi, 2014.

Fitriana, K. R, Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang, Skripsi, 2006.

Jurnal dan Internet

Abintoro Prakoso, *Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak*, Jurnal, 2010.

Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal, 2012

http://eprints.undip.ac.id/43537/3/Bab_II.pdf

<http://demakkab.go.id/profil/geografi-dan-kependudukan/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)